



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.495, 2022

KEMENSESNEG. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. SPM.

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (10) serta Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1364);
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Pusat Pengelolaan

- Komplek Kemayoran.
2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 3. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran yang selanjutnya disebut PPK Kemayoran adalah BLU Kementerian Sekretariat Negara yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran.
 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mewujudkan terpenuhinya pelayanan oleh PPK Kemayoran.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin:
 - a. terlaksananya prosedur layanan secara transparan dan akuntabel;
 - b. terpenuhinya kualitas, efektivitas, dan efisiensi layanan; dan
 - c. konsistensi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan layanan.

Pasal 3

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, PPK Kemayoran harus mempertimbangkan:

- a. kualitas layanan;
- b. pemerataan dan kesetaraan layanan;

- c. biaya; dan
- d. kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 4

- (1) SPM PPK Kemayoran meliputi:
 - a. tarif layanan, keberhasilan pemenuhan layanan, dan sumber daya;
 - b. unit layanan, fasilitas umum, jenis layanan, indikator capaian dan standar layanan; dan
 - c. teknis dan proses layanan, penanganan pengaduan, pengawasan, serta evaluasi.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanah, bangunan, dan ruangan;
 - b. administrasi pertanahan;
 - c. air bersih;
 - d. media promosi; dan
 - e. sarana olahraga dan fasilitas lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai SPM PPK Kemayoran dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diberikan baik secara manual maupun secara digital.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) belum maksimal, masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada PPK Kemayoran.

Pasal 7

- (1) PPK Kemayoran melakukan pengawasan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan SPM PPK Kemayoran.

- (2) Laporan pelaksanaan SPM PPK Kemayoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi dan evaluasi atas pelaksanaan SPM PPK Kemayoran.
- (3) Laporan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun berkenaan berakhir.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK
KEMAYORAN

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN

BAB I

TARIF LAYANAN, KEBERHASILAN PEMENUHAN LAYANAN,
DAN SUMBER DAYA

A. Tarif Layanan

Tarif layanan yang digunakan sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara.

B. Keberhasilan Pemenuhan Layanan

Keberhasilan Pemenuhan Layanan dapat dicapai sesuai dengan target atas penerimaan negara bukan pajak yang telah disusun setiap tahun, menyesuaikan dengan rencana strategis bisnis PPK Kemayoran.

C. Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, diperlukan sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terdapat pada PPK Kemayoran adalah sebagai berikut.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kementerian dan didukung dengan sistem rekrutmen dan pengembangan pegawai.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Gedung kantor yang berlokasi strategis dan tersedia ruangan representatif antara lain:
 - 1) Ruang kerja Direksi, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Kepala Divisi, Kepala Unit, staf, dan tenaga pendukung lainnya;
 - 2) Ruang rapat;
 - 3) Ruang server;
 - 4) Lobi;
 - 5) Ruang pelayanan dan pengaduan;
 - 6) Ruang penunjang lainnya;
- b. Peralatan dan mesin antara lain berupa perangkat keras seperti komputer/laptop yang memenuhi spesifikasi yang memadai, perangkat alat komunikasi seperti telepon dan faksimile, serta perangkat penunjang lainnya seperti mesin fotokopi.
- c. Perangkat perangkat lunak/layanan berbasis aplikasi daring.
- d. Basis data/informasi yang selalu diperbarui.
- e. Kendaraan operasional kawasan dan alat berat yang mendukung pengelolaan kawasan seperti mobil penyapu jalan, mobil derek, mobil penyiram, truk pengangkut sampah, dan lain-lain;
- f. Sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

BAB II
**UNIT LAYANAN, FASILITAS UMUM, JENIS LAYANAN,
INDIKATOR CAPAIAN DAN STANDAR LAYANAN**

Unit layanan, fasilitas umum, jenis layanan, indikator capaian dan standar layanan merupakan uraian dari aspek dasar SPM yang dapat diobservasi untuk melihat ketercapaian yang menjadi acuan penilaian atas pelaksanaan pelayanan yang memenuhi persyaratan *SMART* (*Specific, Measurable, Attainable, Reliable and Timely*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

A. Layanan Tanah, Bangunan, dan Ruangan

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|---|----------------|---|---|---|
| 1 | Layanan Tanah | | | | |
| | a Penempatan Kabel, Pipa, dan infrastruktur lainnya | Jalur Utilitas | Pelayanan Penempatan Kabel, Pipa, dan infrastruktur lainnya | Tersedianya SOP Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan Ketersediaan Fasilitas Penunjang Kepuasan Pelanggan | 100% Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia ≥ 80% |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|--|--|---|---|---|----------------------|
| | | | | Waktu Pelayanan | 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| | | | Pemenuhan Fasilitas dan Utilitas Publik | Tersedianya SOP Ketersediaan Jaringan Listrik, Jalan/Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum | 100% |
| b. Penempatan <i>Menara Base Transceiver Station (BTS)</i> | a. Lahan Kosong b. Jaringan c. Listrik Penerangan Jalan Umum | Pelayanan Penempatan <i>Menara Base Transceiver Station (BTS)</i> | Tersedianya SOP Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan Ketersediaan Fasilitas Penunjang Kepuasan Pelanggan | 100% | Tersedia |
| | | | | ≥ 80% | |
| | | | | Waktu Pelayanan | 08.00 s.d. 15.00 WIB |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|--|--|--|---|---|
| | c. Pemasangan <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> Hotel | a. Lahan Kosong b. Jaringan Listrik c. Penerangan Jalan Umum | Pelayanan Penempatan <i>Menara Base Transceiver Station (BTS) Hotel</i> | Tersedianya SOP Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan Ketersediaan Fasilitas Penunjang Kepuasan Pelanggan | 100% Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia ≥ 80% |
| | d. Bangunan <i>Ducting Utilitas Terpadu, Mainhole, Handhole, Bak Valve, dan Bangunan Pelengkap Lainnya</i> | Jalur Utilitas | Penempatan Bangunan <i>Ducting Utilitas Terpadu, Mainhole, Handhole, Bak Valve, dan Bangunan Pelengkap Lainnya</i> | Tersedianya SOP Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional Ketersediaan Tenaga | 100% Tersedia Tersedia Tersedia |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | Kebersihan dan Keamanan | |
| | | | | Ketersediaan Fasilitas Penunjang | Tersedia |
| | | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% |
| | | | | Waktu Pelayanan | 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| | e. Pemanfaatan Lahan Sementara | a. Lahan kosong b. Jaringan listrik c. Jaringan air bersih Penerangan jalan umum | Pelayanan Pemanfaatan Lahan Sementara | Tersedianya SOP | 100% |
| | | | | Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis | Tersedia |
| | | | | Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional | Tersedia |
| | | | | Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan | Tersedia |
| | | | | Ketersediaan Fasilitas Penunjang | Tersedia |
| | | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% |
| | | | | Waktu Pelayanan | 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| | | | | Pemenuhan Fasilitas dan SOP | 100% |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|---|---|---|--|---|
| | | | Utilitas Publik | Ketersediaan Jaringan Listrik, Jalan/Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum | Tersedia |
| 2 | Layanan Bangunan | | | | |
| | a. Lantai Dasar Rumah Susun (Rusun Apron, Boeing, Dakota, Conver) | a. Jaringan Pemanfaatan Jaringan Air Bersih | Pelayanan Pemanfaatan Bangunan Rusun Lantai Dasar | Tersedianya SOP Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan Ketersediaan Fasilitas Penunjang Kepuasan Pelanggan Waktu Pelayanan | 100% Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia ≥ 80% |
| | | | | | 08.00 s.d. 15.00 WIB |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|--|---|---|--|---|
| | | | Pemenuhan Fasilitas dan Utilitas Publik | Tersedianya SOP Ketersediaan Jaringan Listrik, Air Bersih, Jalan/ Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum | 100% Tersedia |
| | b. Lantai Dasar Unit Satuan Rumah Susun (Rusun Tahap Tiga) | a. Jaringan Pemanfaatan b. Listrik Jaringan Air Bersih | Pelayanan Pemanfaatan Bangunan Rusun Lantai Dasar | Tersedianya SOP Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan Ketersediaan Fasilitas Penunjang Kepuasan Pelanggan Waktu Pelayanan | 100% Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia ≥ 80% |
| | | | | | 08.00 s.d. 15.00 WIB |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|-----------------------|---|---|---|--|
| | | | Pemenuhan Fasilitas dan Utilitas Publik | Tersedianya SOP Ketersediaan Jaringan Listrik, Air Bersih, Jalan/ Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum | 100% Tersedia |
| 3 | Layanan Ruangan | | | | |
| | a. Ruang Gedung | a. Jaringan b. Listrik Jaringan Air Bersih c. Toilet d. Musala e. Parkir | Pelayanan Pemanfaatan Ruang Gedung | Tersedianya SOP Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan Ketersediaan Fasilitas Penunjang | 100% Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|-----------------------|--|---|---|-------------------------|
| | | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% |
| | | | | Pelaksanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana | Fungsi dan Kondisi 100% |
| | | | | Waktu Pelayanan | 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| | | | Pemenuhan Fasilitas dan Utilitas Publik | Tersedianya SOP | 100% |
| | | | | Ketersediaan Jalan, Drainase, Sanitasi, Air Bersih, Air Limbah, dan Persampahan | Tersedia |
| | b. Ruang Auditorium | a. Jaringan Listrik b. Jaringan Air Bersih c. Toilet d. Musala e. Parkir | Pelayanan Pemanfaatan Ruang Auditorium | Tersedianya SOP | 100% |
| | | | | Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis | Tersedia |
| | | | | Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional | Tersedia |
| | | | | Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan | Tersedia |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|-----------------------|----------------|------------------|--|---|
| | | | | Ketersediaan Fasilitas Penunjang | Tersedia |
| | | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% |
| | | | | Pelaksanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana | Fungsi dan Kondisi 100% |
| | | | | Waktu Pelayanan | 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| | | | | Pemenuhan Fasilitas dan SOP | Tersedianya 100% |
| | | | | Utilitas Publik | Ketersediaan Jalan, Drainase, Sanitasi, Air Bersih, Air Limbah, dan Persampahan |

B. Layanan Administrasi Pertanahan

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|---|---|--|---|-----------------|
| 1 | Rekomendasi Pengurusan Hak untuk Pertama Kali | a. Aplikasi C-Mantap b. Loket/ Ruang Pelayanan | Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Hak untuk Pertama Kali | Tersedianya SOP Analisis/ Telaahan Hukum | 100% 100% |
| | | | | Ketersediaan Fasilitas Penunjang | Tersedia |
| | | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|---|---|--|----------------------------------|----------------------|
| | | | | Waktu Pelayanan | 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| 2 | Rekomendasi Perpanjangan dan/atau Pembaharuan Hak | a. Aplikasi C-Mantap b. Loket/ Ruang Pelayanan | Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Perpanjangan dan/atau Pembaharuan Hak | Tersedianya SOP | 100% |
| | | | | Analisis/ Telaahan Hukum | 100% |
| | | | | Ketersediaan Fasilitas Penunjang | Tersedia |
| | | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% |
| | | | | Waktu Pelayanan | 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| 3 | Rekomendasi Peralihan/ Balik Nama Sertifikat Hak | a. Aplikasi C-Mantap b. Loket/ Ruang Pelayanan | Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Peralihan/ Balik Nama Sertifikat Hak | Tersedianya SOP | 100% |
| | | | | Analisis/ Telaahan Hukum | 100% |
| | | | | Ketersediaan Fasilitas Penunjang | Tersedia |
| | | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% |
| | | | | Waktu Pelayanan | 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| 4 | Rekomendasi Hak Tanggungan | a. Aplikasi C-Mantap b. Loket/ Ruang Pelayanan | Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Hak Tanggungan | Tersedianya SOP | 100% |
| | | | | Analisis/ Telaahan Hukum | 100% |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | | Ketersediaan Fasilitas Penunjang | Tersedia |
| | | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% |
| | | | | Waktu Pelayanan | 08.00 s.d. 15.00 WIB |

C. Layanan Air Bersih

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|-----------------------|---|----------------------|---|-----------------|
| 1 | Layanan Air Bersih | a. Jaringan Air Bersih b. Loket Pembayaran | Pelayanan Air Bersih | Tersedianya SOP | 100% |
| | | | | Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis | Tersedia |
| | | | | Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional | Tersedia |
| | | | | Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan | Tersedia |
| | | | | Ketersediaan Fasilitas Penunjang | Tersedia |
| | | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% |
| | | | | Pelaksanaan Perbaikan | Fungsi dan |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------|
| | | | Sarana dan Prasarana | Kondisi 100% | |
| | | Penggunaan Layanan Air Bersih | Tersedianya SOP Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis | 100% Tersedia | |
| | | | Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional | Tersedia | |
| | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% | |
| | | Pemenuhan Fasilitas dan Utilitas Publik | Tersedianya SOP Ketersediaan Jaringan Listrik, Jaringan Pipa Air Bersih, Jalan/ Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum | 100% Tersedia | |

D. Layanan Media Promosi

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|-----------------------|----------------------------------|--|---|--|
| 1 | Layanan Media Promosi | a. Jaringan Listrik b. Parkir | Pelayanan Media Promosi (LED, Baliho, <i>Roadsign</i> , <i>Billboard</i> , Balon Udara, <i>Neon Box</i> , Umbul-umbul/Spanduk, Reklame pada JPO) | Tersedianya SOP Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan Ketersediaan Fasilitas Penunjang Kepuasan Pelanggan Pelaksanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana | 100% Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia ≥ 80% Fungsi dan Kondisi 100% |
| | | | Pemenuhan Fasilitas dan Utilitas Publik | Tersedianya SOP Ketersediaan Jaringan Listrik, Jalan/ Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum | 100% Tersedia |

E. Layanan Sarana Olahraga dan Fasilitas Lainnya

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|---|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Layanan Sarana Olahraga Lapangan Golf dan Driving Range | a. Jaringan Air Bersih Jaringan Listrik Toilet Musholla Restoran Parkir Golf Cart | Pelayanan Penggunaan Sarana Olahraga | Tersedianya SOP | 100% |
| | | | | Ketersediaan Sarana Booking Fasilitas | Tersedia |
| | | | | Jam Operasional Sesuai Jadwal Penyewaan Fasilitas | 05.30 s.d. 20.00 WIB |
| | | | | Ketersediaan Tenaga Pendamping Teknis | Tersedia |
| | | | | Ketersediaan Tenaga Pendamping Operasional | Tersedia |
| | | | | Ketersediaan Tenaga Kebersihan dan Keamanan | Tersedia |
| | | | | Ketersediaan Fasilitas Penunjang | Tersedia |
| | | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% |
| | | | | Kualitas Rumput Lapangan Golf | Bebas Hama, Bebas Gulma, Subur, Hijau, dan Rapat |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|-----------------------|----------------|------------------|--|---------------------------|
| | | | | Pelaksanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana | Fungsi dan Kondisi 100% |
| | | | | Reservasi <i>Online</i> | Tersedianya SOP 100% |
| | | | | Tersedianya Layanan <i>Online</i> yang Handal pada Saat Jam Pelayanan | <i>Down Time</i> < 1 Hari |
| | | | | Jam Buka Pelayanan <i>Website</i> | 24 Jam |
| | | | | Tersedianya Bukti Reservasi Setelah Pemesanan | < 1 Jam |
| | | | | Tersedianya Bukti Validasi atas Pembayaran | Tersedia |
| | | | | Ketersediaan Petugas <i>Call/Online Response</i> | Tersedia |
| | | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% |
| | | | | Reservasi <i>Offline</i> | Tersedianya SOP 100% |
| | | | | Tersedianya Layanan <i>Offline</i> yang Handal pada Saat Jam Pelayanan | ≤ 1 Jam |

| No. | Rincian Jenis Layanan | Fasilitas Umum | Kegiatan Layanan | Indikator Capaian | Standar Layanan |
|-----|-----------------------|---|--|-------------------------|-----------------|
| | | | Jam Buka Pelayanan | 08.00 s.d. 16.00 WIB | |
| | | | Tersedianya Bukti Reservasi Setelah Pemesanan | < 1 Jam | |
| | | | Tersedianya Bukti Validasi atas Pembayaran | Tersedia | |
| | | | Kepuasan Pelanggan | ≥ 80% | |
| | | Pemenuhan Fasilitas dan Utilitas Publik | Tersedianya SOP | 100% | |
| | | | Ketersediaan Jaringan Listrik, Jalan/Akses, dan Sarana Penerangan Jalan Umum | Tersedia | |

BAB III**TEKNIS DAN PROSES LAYANAN, PENANGANAN PENGADUAN,
PENGAWASAN, SERTA EVALUASI****A. Teknis dan Proses Layanan**

Merupakan aspek minimal yang harus dimiliki dalam menentukan kualitas layanan yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Utama.

B. Penanganan Pengaduan

1. Segala bentuk pengaduan, saran, dan masukan masyarakat yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang meliputi prosedur, waktu, dan biaya layanan, dapat disampaikan kepada Direktur Utama PPK Kemayoran melalui *website* PPK Kemayoran;
2. Pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat tersebut akan diteruskan kepada Direktur terkait untuk ditindaklanjuti;
3. Direktur beserta pegawai menindaklanjuti pengaduan/laporan sesuai dengan substansi.

C. Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dilaksanakan oleh SPI setiap tahun untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan PPK Kemayoran sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan.

D. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses identifikasi dan menilai keberhasilan pencapaian pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mengukur kinerja PPK Kemayoran.

BAB IV
PENUTUP

SPM ini merupakan pedoman bagi PPK Kemayoran sebagai upaya mewujudkan pencapaian layanan minimum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran.

Ketentuan yang tertuang di dalam SPM ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh pejabat/pegawai pada PPK Kemayoran.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRATIKNO